



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

Nomor : 149/PL.G1.7/Kpt/7571/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

**PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 69 Ayat (1) surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam poin a, b, dan c, sebanyak 1000 (seribu) surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD untuk setiap Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penggunaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Panwaslu Kecamatan Kota Timur Nomor 190/K.BAWASLU-PROV.GO.06.07/PM.00.02/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)

2. Surat Panwaslu Kecamatan Kota Tengah nomor : 02/K.BAWASLU-PROV.GO.06.05/HK/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)

3. Surat Panwaslu Kecamatan Kota Selatan nomor : 32/K.BAWASLU-PROV.GO.06.05/HK/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 21 April 2019.

4. Surat usulan dari PPK Kecamatan Kota Selatan Nomor : 40/PPK-KS/IV/2019 perihal usulan pemungutan suara ulang.

5. Surat usulan dari PPK Kecamatan Kota Tengah Nomor : 11/PPK-KTa/2019 perihal usulan pemungutan suara ulang tanggal 24 april 2019

6. Surat usulan dari PPK Kecamatan Kota Timur Nomor : 16/PPK-Kotim/IV/2019 perihal usulan pemungutan suara ulang tanggal 24 april 2019

7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 148/PL.01.7/Kpt/7571/KPU.Kot/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019

8. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Gorontalo Nomor 39/PK.01-BA/7571/KPU-Kot/IV/2019 hari Rabu tanggal



24 April 2019 tentang Penggunaan Surat Suara untuk pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Atas Rekomendasi Panwaslu di 3 (tiga) Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menerapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 26 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO


SUKRIN SALEH TAIB



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA GORONTALO NOMOR : 149/
PL.01.7/KpU/7571/KPU-Kot/IV/2019
TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KEBUTUHAN SURAT SUARA PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILU
TAHUN 2019**

NO.	PEMILU	JUMLAH SURAT SUARA
1.	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	421 surat suara
2.	DPR	193 Surat Suara
3.	DPD	193 Surat Suara

KETUA,


SUKRIN SALEH TAIB

